



**PUTUSAN**  
Nomor 11 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**FIRDAUS SUTAN RUMAH PANJANG**, bertempat tinggal di Jalan Tarok Pincuran Gauang, RT 02, RW 02, Nomor 15 C, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat Terbanding;

**L a w a n :**

1. **SYOFYAN SUTAN RANGKAYO BASA (Alm)** melalui ahli warisnya **RITA LINIA SARI (Pr)**, bertempat tinggal di Jalan Perwira I Nomor 6, RT 002, RW 003, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
2. **RITA LINIA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Perwira I Nomor 6, RT 002, RW 003, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
3. **FITRIANIS**, bertempat tinggal di Jalan Syech Ibrahim Musa Nomor 44, RT 03, RW 01, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;  
Dalam hal ini nomor 2 dan 3 memberi kuasa kepada: Eriyal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Utama Nomor 15, Tunggu Hitam, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H., Nomor 15, Belakang Balok Bukittinggi;
5. **DJANNUR MANALU, S.H., Notaris/PPAT**, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 75 (Gedung Kantor Pos) Kota Bukittinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Pasukuan Jambak keturunan Moyang Andun anak kemanakan DT. Barampek Pincuran Gauang, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, menggantikan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari Tahun 2011 berdasarkan kepada kesepakatan kaum Penggugat;
2. Bahwa, Kaum Pasukuan Jambak keturunan Moyang Andun anak kemanakan DT. Barampek Pincuran Gauang, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dahulunya telah berkembang menjadi tiga jurai yang serumah asal yaitu Jurai I keturunan (almh) Ninik Jami, Jurai II keturunan (almh) Ninik Isah dan Jurai III keturunan (almh) Ninik Banun;
3. Bahwa, Penggugat adalah merupakan anak cucu keturunan dari Jurai III atau keturunan (almh) Ninik Banun, sedangkan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat/Tergugat I atau orang tua laki-laki dari Tergugat II adalah merupakan keturunan terakhir dari Jurai II yaitu anak kandung dari nenek Lian (almh) dan cucu dari (almh) Ninik Isah;
4. Bahwa, anggota kaum Penggugat yang berasal dari Jurai I atau keturunan (almh) Ninik Jami pada Tahun 1950-an telah punah atau tidak ada lagi keturunannya yang masih hidup, hal serupa juga dialami oleh Jurai II keturunan (almh) Ninik Isah setelah meninggalnya Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat/Tergugat I atau orang tua laki-laki dari Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2011;
5. Bahwa, kaum Penggugat ada mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi milik kaum, di atasnya terdapat sebuah rumah gadang (tua) atau rumah asal yang terbuat dari kayu dan turutannya, yang telah diwarisi

Halaman 2 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun sejak dari Moyang Andun (almh) terus ke ninik Jami, Isah dan Banun, berlanjut kepada nenek Lian, Upik, Jawani dan Siti (almh) hingga sampai kepada Penggugat saat ini, terletak di Jalan Pincuran Gaung Nomor 13, RT 02, RW 02 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, seluas 246 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salmi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bet;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asni;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pincuran Gaung; \

Atau yang sekarang dikenal sebagai tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek perkara;

6. Bahwa, dahulunya pada Tahun 1950-an setelah nenek Jawani (almh) dan nenek Siti (almh) membuat rumah sendiri, tanah/rumah obyek perkara dipercayakan sepenuhnya oleh kaum Penggugat penguasaannya kepada nenek Lian (almh) dan adiknya UPIK (almh);
7. Bahwa, setelah nenek Lian (almh) meninggal dunia pada Tahun 1975 tanah/rumah obyek perkara hanya ditempati oleh nenek Upik (almh) seorang (karena nenek Upik (almh) tidak punya keturunan) hingga sampai dia meninggal dunia pada tanggal 13 November 1992, selanjutnya dari Tahun 1992 sampai Tahun 2010 barulah tanah/rumah obyek perkara dikuasai oleh Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat saat itu dan atas persetujuan kaum Penggugat dipersewakannya kepada orang lain;
8. Bahwa, semasa hidupnya Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat II/ mamak Penggugat pada Tahun 2006 telah menyerahkan ranji kaum yang dibuatnya kepada Penggugat serta memberitahukan bahwa surat peminjaman tanah milik kaum Penggugat yang terletak di Puhun Bukik Apik dialah yang menyimpannya dan apabila nanti diperlukan Penggugat disuruh untuk menjemputnya ke belakang balok (rumah pribadinya);
9. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2011 Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat/Tergugat I atau orang tua laki-laki dari Tergugat II meninggal dunia, 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya bulan April 2011 Penggugat datang menemui mendiang (almh) istrinya guna menanyakan keberadaan surat peminjaman tanah kaum Penggugat yang terletak di Puhun Bukik Apik, akan tetapi mendiang istrinya (ibu atau orang tua

Halaman 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dari Tergugat II) menyatakan surat itu telah diambil orang serta menyatakan bahwa tanah/rumah obyek perkara telah pula dihibahkan oleh Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat/Tergugat I atau orang tua laki-laki dari Tergugat II kepada anaknya yaitu Tergugat II;

10. Bahwa, dari keterangan dan informasi mendiang istri Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat/Tergugat I serta jawaban dan fotocopy sertifikat serta akta hibah yang Penggugat dapatkan dari Tergugat II serta keterangan dari Tergugat IV barulah Penggugat mengetahui bahwa Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) mamak Penggugat/Tergugat I secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan kaum telah menyusun rencana serta strategi untuk dapat menguasai dan memiliki tanah/rumah obyek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum agar dapat diwariskan atau diberikan kepada anak kandungnya yaitu Tergugat II;
11. Bahwa, untuk menyampaikan niat jahatnya pada tanggal 27 Oktober 1994 secara tanpa hak dan melawan hukum Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I tanpa sepengetahuan anggota kaum Penggugat telah mendaftarkan perkara perdata tentang Permohonan Penetapan Waris ke Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi, yang terdaftar dalam perkara Nomor 37/PDT/P.1994/PN-BT., dengan menggunakan alasan yang sangat tidak rasional yaitu untuk mengurus hak-hak nenek Lian (almh) ibu kandungnya dan nenek Upik (almh) adik ibunya semasa hidup, karena nenek Upik (almh) tidak mempunyai keturunan, tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas hak-hak apa saja dan terhadap apa saja yang akan diuruskannya, dimana guna untuk melancarkan rencana tersebut di samping mengurus surat keterangan kematian nenek Upik (almh) ke kantor Kelurahan Tarok Dipo, ternyata Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I juga telah merekayasa bukti surat keterangan kepemilikan tanah/rumah obyek perkara seakan-akan Thalib gelar Bagindo Marah telah memperuntukkan tanah/rumah obyek perkara kepada nenek Lian (almh) dan nenek Upik (almh) (surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 4 Juni 1923) serta 2 (dua) orang saksi palsu (sampai sekarang orang yang dijadikan sebagai saksi tersebut tidak diketahui oleh kaum Penggugat);
12. Bahwa, oleh karena tidak diketahui oleh kaum Penggugat sehingga tidak ada yang keberatan atau mengajukan bantahan atas permohonan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I tersebut, maka Pengadilan Negeri Bukittinggi mengeluarkan surat Penetapan Nomor 37/PDT/P/1994/PN-BT., tanggal 9 November 1994 yang menyatakan menetapkan Syofyan Sutan



Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I sebagai ahli waris sah dari Marlian atau Lian ibu kandungnya dan ibu kecilnya Upik (tanpa ada menyebutkan bahwa tanah/obyek perkara sebagai harta pusaka hak milik pribadi dari nenek Lian dan Upiak (almh);

13. Bahwa, pada Tahun 1995 setelah mendapatkan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan, tanpa sepengetahuan dan izin serta persetujuan dari kaum Penggugat dengan secara tanpa hak dan melawan hukum Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I yaitu mamak Penggugat secara diam-diam telah pula membuat surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 1 Mei 1995 untuk melengkapi permohonannya kepada Tergugat IV, di mana dalam surat tersebut Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I dengan lihaihnya memposisikan dirinya baik sebagai pembuat surat/ Pemohon sekaligus mamak kepala waris dan dengan sengaja membedakan penulisan nama maupun tanda tangannya sehingga terkesan seakan-akan dia adalah dua orang yang berbeda serta tidak ada permasalahan dengan kaum Penggugat, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrech matige daad*);
14. Bahwa, pada Tahun 1996 tanpa sepengetahuan dan izin serta persetujuan dari kaum Penggugat, Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I mamak Penggugat, mengajukan permohonan pendaftaran pensertifikatan tanah/rumah obyek perkara kepada Tergugat IV untuk diterbitkan sertifikat tanahnya atas nama Upik (almh) sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1992;
15. Bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat IV yang telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah/rumah obyek perkara yang diajukan oleh Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I mamak Penggugat dengan menerbitkan sertipikat tanah/rumah obyek perkara (Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Upik (almh) tanpa memperhatikan secara cermat Surat Penetapan Pengadilan Nomor 37/PDT/P/PN-BT., tanggal 12 Desember 1994 yang jelas-jelas hanya menetapkan bahwa Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I sebagai ahli waris sah dari Lian dan Upik tanpa ada menyebutkan bahwa tanah/rumah obyek perkara sebagai hak milik kepunyaan Upik semasa hidupnya, maupun asal persil tanah serta surat-surat lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrech matige daad*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, setelah berhasil mensertifikatkan tanah/rumah obyek perkara atas nama nenek Upik (almh) selanjutnya Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kaum Penggugat dengan bantuan Tergugat IV pada tanggal 26 Desember 1996 melakukan pemindahan hak kepemilikan atas tanah/rumah obyek perkara dari Upik kepada dirinya;
17. Bahwa, tindakan dan perbuatan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I mamak Penggugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum, tanpa izin dan persetujuan dari seluruh kaum Penggugat pada tanggal 15 Desember 2010 yang telah menghibahkan begitu saja tanah/rumah obyek perkara kepada Tergugat II dengan Akta Hibah Nomor 18/2010 yang dibuat oleh Tergugat V adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
18. Bahwa, tindakan Tergugat V yang membuatkan akta hibah dari Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I, kepada Tergugat II sedangkan si Pemberi Hibah dalam posisi yang tidak sehat adalah merupakan perbuatan cacat yuridis formal serta melawan hukum (*onrech matige daad*);
19. Bahwa, Penggugat baru mengetahui seluruh perbuatan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I mamak Penggugat pada bulan April 2011 dari almh istrinya atau ibu kandung Tergugat II, dan setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menemui dan mengingatkan kepada Tergugat II bahwa penghibahan tanah/rumah obyek perkara oleh Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm)/Tergugat I mamak Penggugat kepada Tergugat II adalah hal yang sangat tidak mungkin dapat dibenarkan karena tanah/rumah obyek perkara bukan harta pembelian dari Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) sendiri serta bukan pula pembelian ibu atau neneknya, akan tetapi tidak pernah ditanggapi Tergugat II dengan baik;
20. Bahwa, setelah Penggugat beberapa kali menemui dan meminta kepada Tergugat II agar menyerahkan sertifikat tanah/rumah obyek perkara kepada kaum Penggugat, pada tanggal 30 Januari 2012 secara melawan hukum tanpa sepengetahuan kaum Penggugat Tergugat II memindah tangankan atau menjual tanah/rumah obyek perkara kepada mertua perempuannya yaitu Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat oleh Tergugat V;
21. Bahwa, Tergugat III adalah merupakan seorang pembeli dengan itikat tidak baik karena sejak awal telah mengetahui bahwa atas tanah/rumah obyek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo

Halaman 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi sedang ada persengketaan kepemilikan antara kaum Penggugat dengan Tergugat II;

22. Bahwa, Tergugat III sejak awal bulan April 2012 hingga sampai dengan saat ini dengan menggunakan pengaruhnya telah mencoba melakukan beberapa kali penekanan kepada Penggugat baik secara langsung maupun dengan menggunakan oknum penegak hukum guna menggusur dan membungkam hak-hak keperdataan dan kepentingan hukum kaum Penggugat atas tanah/rumah obyek perkara, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi;
23. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan didukung bukti-bukti yang cukup dan sah. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun *verzet (uit voobaar bijvooraad)*;
24. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan nantinya, secara berkeadilan serta untuk menghindari terjadinya pengalihan objek perkara kepada pihak lain kembali, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat menjadi sia-sia, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir terhadap perkara ini untuk meletakkan sita jamin (*revindicatoir beslag*) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) adalah sekaum bertali darah seharma sepusaka;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah/rumah obyek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm);
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) dalam mengajukan permohonan penetapan waris dari nenek Upik

Halaman 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh) kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi tanpa sepengetahuan kaum Penggugat adalah cacat yuridis serta batal demi hukum;

7. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) semasa hidupnya yang telah mensertifikatkan dan menghibahkan begitu saja tanah obyek perkara kepada anak kandungnya yaitu Tergugat II tanpa persetujuan dari kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
8. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual, memindah tangankan hak milik atas tanah/rumah objek perkara kepada Tergugat III tanpa persetujuan dari kailm Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
9. Menyatakan hukum Tergugat III adalah seorang pembeli dengan itikat tidak baik;
10. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat IV yang telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah/rumah objek perkara yang dimohonkan oleh Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) dengan tanpa memperhatikan dan mempelajari secara cermat persyaratan yang diajukan maupun asal-usul tanah serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pensertifikatan tanah harta pusaka tinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
11. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat V selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Hibah Nomor 18/2010 tanggal 15 Desember 2010 sedangkan pihak pemberi hibah dalam keadaan tidak sehat/sakit adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
12. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Upik (almh) adalah cacat dan batal demi hukum;
13. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo kepada kaum Penggugat secara tanpa sarat;
14. Menyatakan sita jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verzet* (*uit voorbaar bij vooraad*);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena Penggugat menggugat orang yang sudah meninggal dunia yaitu orang tua Tergugat II (Sofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) Tergugat I);
2. Bahwa gugatan yang sama sudah pernah diajukan Penggugat dengan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2012/PN-BT., dengan amar putusan: Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kemudian Penggugat menyatakan banding namun tanpa alasan Penggugat mencabutnya;

Bahwa saya sebagai Tergugat tidak berkwalitas sebagai ahli waris dalam menjawab gugatan, karena Tergugat II sebagai ahli waris tidak mengetahui persoalan yang terjadi antara orang tua saya dengan Penggugat, sementara saya dengan Penggugat, sementara saya selaku Tergugat hanya menerima warisan;

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa gugatan mohon dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena Penggugat orang yang sudah meninggal dunia yaitu Bapak Sofyan Rangkayo Basa;

Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard (NO)*, karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap (Eksepsi *Planum Litis Consortium*) di mana surat pernyataan pemilik tanah sebagai dasar alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Kelurahan Tarok Dipo diketahui oleh Lurah Tarok Dipo, Camat dan Kabupaten Adat Nagari Guguk Panjang (KAN) tersebut ikut digugat dalam perkara ini, karena alas hal tersebut secara formal telah diteliti oleh Lurah, Camat dan Kerapatan Adat Nagari Guguk Panjang, oleh sebab itu adalah adil kiranya Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan ini "tidak dapat diterima" *Niet Onvankelijk Verklaard (NO)*;

Eksepsi Tergugat V:

- Bahwa Tergugat V tidak sependapat dan karenanya menolak semua dalil Republik Penggugat. Terlepas dari eksepsi tersebut akan diperiksa dalam putusan sela atau secara bersama-sama dengan materi pokok perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata vide Pasal 136

Halaman 9 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



HIR, namun eksepsi tersebut harus tetap dinilai atau dipertimbangkan untuk dapat diterima karena senyatanya gugatan Penggugat telah kabur, tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara ini adalah mengenai status hukum tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Kelurahan Tarok Dipo yang diterbitkan oleh Tergugat IV selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bukti sah kepemilikan tanah dan sebagai jaminan kepastian hukum yang bersifat umum dan terbuka (*azas publisitas*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya pemegang haknya harus dilindungi;
2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan karena wewenang mengadili perkara ini bukanlah berada pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, melainkan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 07/PDT/G/2012/PN.BT., dalam obyek sengketa sesama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 11 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Syofyan Sutan Rangkayo Basa sekaum seharga pusaka;
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/waris dari Syofyan Sutan Rangkayo Basa;
6. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) semasa hidupnya yang telah mensertifikatkan dan menghibahkan begitu saja tanah obyek perkara kepada anak kandungnya yaitu Tergugat II tanpa persetujuan dari kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum Tergugat III adalah seorang pembeli dengan itikat tidak baik;
  8. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat IV yang telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah/rumah objek perkara yang dimohonkan oleh Syofyan Sutan Rangkayo Basa (alm) dengan tanpa memperhatikan dan mempelajari secara cermat persyaratan yang diajukan maupun asal-usul tanah serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pensertifikatan tanah harta pusaka tinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrech matige daad*);
  9. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat V selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Hibah Nomor 18/2010 tanggal 15 Desember 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
  10. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Upik (almh) adalah cacat hukum;
  11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/1996, Kelurahan Tarok Dipo kepada kaum Penggugat secara tanpa sarat;
  12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 22 Januari 2014 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juli 2013 Nomor 01/PDT.G/2013/PN.BT., tentang Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juli 2013 Nomor 01/PDT.G/2013/PN.BT., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Firdaus Sutan Rumah Panjang tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2016/PN.Bkt., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016;
2. Tergugat IV dan V masing-masing pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa kemudian Tergugat II dan III mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 Pasal 1 huruf a menyatakan; "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" junto Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 12 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung, Pasal 67 menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

huruf (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa, Pemohon menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali/PK atas Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PDT/2013/ PT.PDG tanggal 15 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 11 Juli 2013 adalah karena:

Putusan ini dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hukum atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dimana dalam perkara yang sama akan tetapi putusan hakim yang mengadili dimasing-masing tingkatan berbeda-beda atau saling bertentangan;

3. Bahwa, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/PDT/2014, tanggal 17 Februari 2015 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PDT/2013/ PT.PDG., tanggal 15 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 11 Juli 2013 yang dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama akan tetapi dalam memberikan amar putusan antara Majelis Hakim Agung dan Majelis Hakim Tinggi dengan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama justru berbeda-beda dalam menerapkan hukum pembuktian maupun dalam menafsirkan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Tentang kata Harta Pusaka Tinggi, Milik Kaum/Ulayat Kaum dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau;

Bahwa, Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan 5 orang saksi Penggugat/ Pemohon PK, di mana 3 orang menyatakan tanah obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat dengan Tergugat I dan 2 orang saksi lagi menyatakan tanah obyek perkara sebagai harta pusaka kepunyaan kaum maupun berdasarkan pada bukti surat P.8 menyatakan tanah obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat dan Tergugat 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum adat Minangkabau, Yurisprudensi tetap Mahkamah

Halaman 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017





Agung maupun dengan doktrin serta pendapat para ahli yang menyatakan harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dalam garis keturunan ibu yang tidak dapat lagi diketahui asal-usulnya yang dimiliki secara bersama-sama oleh anggota kaum; Sedangkan Majelis Hakim Tinggi Padang yang memeriksa perkara *a-quo* di tingkat banding secara kontrario dengan isi putusan Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi serta berita acara persidangan, justru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, menimbang dari 5 (lima) orang saksi Penggugat/Terbanding hanya 2 (dua) orang saksi yang dapat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi tetapi tidak menerangkan dasar pengetahuannya jadi haruslah ditolak, sedangkan yang 3 (tiga) orang saksi lainnya hanya mengatakan tanah obyek perkara sebagai kepunyaan kaum Penggugat, sehingga semua keterangan saksi Penggugat/Terbanding haruslah ditolak;
- Bahwa, menimbang bukti P.8 merupakan pernyataan sepihak yang dibuat saat akan berperkara dan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan bukti lain;
- Bahwa, menimbang bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 tidak dapat membuktikan tentang obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi;
- Bahwa, menimbang bukti T.1.2/1 telah membuktikan tanah obyek perkara harta pusaka rendah Idi Sutan Penghulu dan Upik;

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat amat keliru dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan hukum pembuktian karena dibuat tanpa mempelajari dan membaca kembali berita acara sidang maupun keterangan ke 5 (lima) orang saksi-saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang termuat dalam surat putusan peradilan tingkat pertama secara lengkap dan teliti, sehingga mengakibatkan putusan hukum yang diberikan menjadi salah lagi bertentangan dengan ketentuan hukum, bahkan terkesan sebagai pertimbangan dan putusan hukum yang terlalu sangat mengada-ada lagi dipaksakan, sekedar mendapatkan suatu alasan untuk dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan peradilan tingkat pertama tentang pokok perkara dengan secara tidak obyektif, menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia maupun dengan hukum adat Minangkabau dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang pengertian kata harta pusaka tinggi dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau;

Akan tetapi anehnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa *perkara a-quo* di tingkat kasasi justru sebaliknya memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK menyangkut tentang penafsiran bukan tentang penerapan hukum yang bukan kewenangan Hakim Agung untuk memeriksanya, jelas sangat tidak beralasan hukum karena tindakan Majelis Hakim Tinggi Padang dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi milik kaumnya dengan cara mempertentangkan keterangan saksi dengan menyatakan “ dari 5 (lima) orang saksi Penggugat/Terbanding hanya 2 (dua) orang saksi yang dapat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi tetapi tidak menerangkan dasar pengetahuannya jadi harulah ditolak, sedangkan yang 3 (tiga) orang saksi lainnya hanya mengatakan tanah obyek perkara sebagai kepunyaan kaum Penggugat, sehingga semua keterangan saksi Penggugat/Terbanding haruslah ditolak”;

Sedangkan secara fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 11 Juli 2013 serta berita acara persidangan telah membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- Saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang dalam kesaksiannya menyatakan atau menyebutkan tanah obyek sengketa sebagai harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sesungguhnya bukan hanya 2 (dua) orang atau bukan hanya saksi Nurma dan Jhon Sukri saja seperti yang dinyatakan Majelis Hakim Banding, tetapi yang benarnya adalah 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu saksi Nurma, Jhon Sukri dan saksi Nurbaiti, terbukti di mana dalam keterangan saksi Nurbaiti sebagaimana termuat dalam surat putusan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juli 2013 Nomor 01/Pdt.G/ 2013/ PN.BT., halaman 30 s/d 31 saksi Nurbaiti

Halaman 15 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



secara tegas dan jelas juga menyatakan bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;

- Saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang dalam kesaksiannya menyatakan obyek sengketa adalah kepunyaan kaum Penggugat (sebagaimana yang termuat dalam putusan peradilan tingkat pertama bukanlah 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi seperti yang didalilkan Majelis Hakim Banding) adalah 2 (dua) orang saksi saja yaitu saksi Martias dan Drs.Hj. Djusniar;
- Dalam Hukum Adat Minangkabau penyebutan kata harta pusaka tinggi ditujukan kepada penyebutan pembagian harta pusaka menurut jenis/asalnya dan secara yuridis yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi sebelumnya yang sudah kabur asal usulnya, sedangkan menurut adat yang diadatkan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali bergabung dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya, sedangkan yang dimaksud dengan kata tanah kepunyaan kaum secara yuridis adalah tanah kepunyaan bersama anggota kaum yang dimiliki haknya secara genggam beruntuk oleh kaum secara kolektif atau bukan tanah milik peseorang anggota kaum, yang dari cara mempusakai disebut sebagai harta pusaka tinggi. Majelis Hakim banding justru telah memberikan penafsiran dan pemahaman yang sangat keliru sehingga berkesimpulan pernyataan yang menyatakan tanah kepunyaan kaum sebagai bukan pernyataan yang menyatakan tanah objek sengketa sebagai harta pusaka tinggi, sehingga kemudian secara bertentangan dengan hukum mengabaikan begitu saja keterangan saksi Nurbaiti, Martias dan Drs. Hj. Djusniar;
- Keterangan saksi Nurma dan saksi Jhon Sukri maupun saksi Nurbaiti yang menyatakan bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat, adalah merupakan suatu keterangan yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang berdasar dan memenuhi persyaratan

Halaman 16 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis formal untuk diterima sebagai sebuah kesaksian pada pembuktian perkara *a-quo*, karena:

- 1) Keterangan saksi tersebut diberikan berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri yang berasal dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi selama hidupnya, dimana saksi disamping bertetangga dekat dengan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi juga sama-sama bersuku Jambak, hanya beda kaum tinggal dan besar dekat tanah obyek sengketa;
- 2) Berdasarkan pada cerita orang tua saksi sendiri kepada saksi, di mana secara yuridis formal sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan yang didapat dari cerita orang tua saksi kepada saksi, adalah merupakan bentuk kesaksian dari Warih Nan Bajawek, yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau, sebagai kesaksian yang sama kekuatan pembuktiannya dengan pengetahuan dari apa yang didengar oleh saksi sendiri;

Telah membuktikan betapa tidak cermat dan tidak telitnya Majelis Hakim Banding tersebut dalam membaca berita acara sidang dan atau berkas perkara *a-quo*;

Akan tetapi anehnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a-quo* di tingkat kasasi justru memberikan pertimbangan hukum yang tidak yuridis dengan menyatakan apa yang Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK sampaikan dalam memori kasasi hanya tentang penafsiran bukan tentang kekeliruan penerapan hukum;

Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 112 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1986, maka Keputusan *Judex Facti* peradilan tingkat banding dan kasasi tersebut haruslah dibatalkan, karena dibuat tanpa mempunyai landasan yuridis yang jelas, yang mendasari keputusan tersebut;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang menyatakan; bahwa menimbang bukti P.8 dibuat waktu akan berperkara sebagai surat pernyataan sepihak yang dibuat tanggal 5 April 2011 yang isinya telah dibantah oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan akan kebenaran bukti P.8 dengan bukti lainnya di

Halaman 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan maka terhadap bukti P.8 tersebut haruslah dikesampingkan adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru lagi tidak berdasarkan karena di samping kebenaran isi suatu surat tidak ditentukan dan diukur secara mutlak pada jenis atau waktu pembuatannya, tetapi pada kebenaran isinya, apa lagi bukti P.8 yang dibuat oleh Penggugat /Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut juga ditanda tangani oleh saksi Salantak atau pemilik tanah sepadan (Salmi, Bet, Asni) dan saksi lainnya serta diketahui pula oleh Mamak Penghulu Suku Jambak sendiri. Kemudian bukti surat P.8 tersebut yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah benar tanah harta pusaka tinggi keturunan Moyang Andun suku Jambak Pincuran Gaung anak kemanakan Dt. Nan Barampek atau kaum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, bukti surat P.8 tersebut kemudian telah pula dibenarkan oleh ke-5 (lima) orang saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, di mana saksi Nurma dan saksi Jhon Sukri maupun saksi Nurbaiti menyatakan bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat, dan saksi Martias dan Drs. Hj. Djusniar menyatakan bahwa, obyek sengketa adalah kepunyaan kaum Penggugat. Apa yang dinyatakan oleh Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti P.8 jelas sangat keliru dan bertentangan dengan hukum pembuktian; Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Banding tersebut telah seharusnya dibatalkan karena tidak memberikan keterangan yang terperinci, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan"; Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang menyatakan bahwa, terhadap surat-surat bukti yang lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan tentang objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yaitu (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7) maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena dibuat tanpa mempelajari maksud dan tujuan bukti surat tersebut diajukan oleh

Halaman 18 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ke persidangan, tindakan Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bukti surat P.1,P.2, P.3,P4,P.6,P.7 secara bertentangan dengan peruntukannya itu merupakan suatu bentuk penyimpangan dari tehnik pemeriksaan dan mengadili perkara yang baik, adil dan obyektif sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia. Di mana bukti surat P.1,P.2, P.3, P4, P.6, P.7 diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah untuk membuktikan tentang perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Termohon Kasasi terkait dengan tanah objek sengketa serta hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan alm. Syofyan Sutan Rangkayo Basa, kedudukan hukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam kaumnya;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding yang menyatakan, Menimbang, bahwa Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan bukti T.1.2/1 berupa Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT, tertanggal 9 Desember 1994 di mana pada halaman 3 dalam penetapan tersebut Tergugat I/Bapak Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa satu lembar fotocopy surat pemilikan tanah atas nama 1. Idi Sutan Penghulu, 2. Upik yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 1923; dan pada pertimbangan berikutnya yang menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2/1 tersebut terbukti bahwa objek sengketa bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat akan tetapi adalah termasuk harta pusaka rendah dari Idi Sutan Penghulu dan Upik secara pribadi yang warisnya adalah Tergugat I (Bapak Tergugat II);

Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena:

- Jika benar tanah objek sengketa harta pusaka rendah milik Idi Sutan Penghulu dan Upik seperti yang dinyatakan Majelis Hakim Banding, (mereka berdua bukan suami istri tetapi beradik kakak kandung) bagaimana mungkin tanah objek sengketa hanya dimiliki sendiri oleh Tergugat I selaku ahli waris Upik, tentunya juga ada hak yang sama dari ahli waris alm. Idi Sutan Penghulu;
- Surat Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 hanya menyatakan menetapkan alm. Syofyan Sutan

Halaman 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangkayo Basa sebagai ahli waris dari alm. Upik, tidak ada menyatakan sebagai ahli waris dari alm. Idi Sutan Penghulu;

- Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah ada mengajukan bukti surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 4 Juni 1923 tersebut ke persidangan baik surat asli maupun fotocopynya, dan tidak satupun pihak dalam perkara *a-quo* maupun Majelis Hakim Banding sendiri yang mengetahui secara pasti apa isi surat tanggal 4 Juli 1923 yang sebenarnya;
- Dalam surat Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT tertanggal 9 Desember 1994 (bukti P.1,/ T.1.2/1) khususnya yang memuat tentang posita permohonan dan pembuktian oleh Pemohon, hanya ditemukan kata surat tanggal 4 Juli 1923 tentang penitipan tanah dari Abdulmutalib (selaku mamak) kepada Idi Sutan Penghulu dan Upik (selaku kemanakan) dan tidak ada ditemukan satu katapun atau kalimat tentang jual beli tanah atau hibah tanah;
- Surat Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 tidak ada memuat menyatakan tanah obyek sengketa sebagai tanah hak milik Idi Sutan Panghulu dan Upik;
- Dalam surat tanggal 4 Juli 1923 tidak ada nama Lian ibu kandung dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, sedangkan Lian adalah saudara kandung dari Idi Sutan Penghulu dan Upik yang berarti juga kemanakan kandung Abdulmutalib yang dinyatakan selaku pihak yang menitipkan tanah tersebut;
- Harta pusaka rendah yang telah diwarisi beberapa generasi dan tidak tau pasti asal usulnya telah tergabung kedalam harta pusaka tinggi kaum itu sendiri;

Kelalaian Majelis Hakim Banding dalam mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas sehingga mengakibatkan keputusan *Judex Facti* menjadi bersifat *Onvoldoende Gemotiveerd* atau tidak cukup dipertimbangkan;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding yang menyatakan, Menimbang, bahwa apabila dilihat Surat Bukti P.5 Ranji/silsilah dari Penggugat di mana antara Penggugat dengan Tergugat 1 (Bapak Tergugat II) telah berbeda jurai dengan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan jurai Tergugat 1 (Bapak Tergugat II) sudah punah, jadi karena Penggugat tidak

Halaman 20 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017



dapat membuktikan tanah objek sengketa sebagai harta pusaka tinggi milik kaumnya, maka perbuatan Tergugat I Syofyan Sutan Rangkyo Basa (Bapak Tergugat II) untuk menghibahkan objek sengketa kepada anaknya (Tergugat II) dapat dibenarkan secara hukum, karena harta tersebut berasal dari jurainya;

Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena disatu sisi Majelis Hakim Banding menyatakan tanah objek sengketa berasal dari jurai Tergugat I sendiri yang telah punah di mana secara yuridis menunjukkan pada makna tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi, sedangkan disisi lain menyatakan sebagai harta pusaka rendah Idi Sutan Penghulu dan Upik yang secara yuridis berarti sebagai tanah milik pribadi, tetapi anehnya hanya mengakui Tergugat I sebagai ahli waris Upik tanpa mempertimbangkan keberadaan ada atau tidaknya ahli waris dari Idi Sutan Penghulu;

- b) Tentang Surat Bukti Di Bawah Tangan Serta Kesaksian Waris Yang Bajawek Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Dan Perbedaannya Dengan Kesaksian De auditu.

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang menyatakan, bahwa menimbang bukti P.8 dibuat waktu akan berperkara sebagai surat pernyataan sepihak yang dibuat tanggal 5 April 2011 yang isinya telah dibantah oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan akan kebenaran bukti P.8 dengan bukti lainnya di persidangan maka terhadap bukti P.8 tersebut haruslah dikesampingkan adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru lagi tidak berdasarkan karena di samping kebenaran isi suatu surat tidak ditentukan dan diukur secara mutlak pada jenis atau waktu pembuatannya, tetapi pada kebenaran isinya, apa lagi bukti P.8 yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut juga ditanda tangani oleh saksi salantak atau pemilik tanah sepadan (Salmi, Bet, Asni) dan saksi lainnya serta diketahui pula oleh Mamak Penghulu Suku Jambak sendiri. Kemudian bukti surat P.8 tersebut yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah benar tanah harta pusaka tinggi keturunan Moyang Andun suku Jambak Pincuran Gaung anak kemanakan Dt. Nan Barampek atau kaum Penggugat/Terbanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, bukti surat P.8 tersebut kemudian telah pula dibenarkan oleh ke-5 (lima) orang saksi Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, di mana saksi Nurma dan saksi Jhon Sukri maupun saksi Nurbaiti menyatakan bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat, dan saksi Martias dan Drs. Hj. Djusniar menyatakan bahwa, obyek sengketa adalah kepunyaan kaum Penggugat. Apa yang dinyatakan oleh Hakim banding maupun kasasi dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti P.8 jelas sangat keliru dan bertentangan dengan hukum pembuktian; Oleh karena itu putusan Majelis Hakim banding dan kasasi tersebut telah seharusnya dibatalkan karena tidak memberikan keterangan yang terperinci, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

- c) Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 tentang pengajuan penetapan waris yang menyangkut bidang tanah yang tidak dalam keadaan sengketa;

Bahwa, dilihat dari Yurisprudensi MA RI Nomor 1341K/SIP/1974 yang menyatakan, Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa hak tersebut;

Bahwa, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 tentang Pengajuan penetapan waris yang menyangkut bidang tanah yang tidak dalam keadaan sengketa serta pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding dan kasasi yang menyatakan,

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan bukti T.1.2/1 berupa Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 dimana pada halaman 3 dalam penetapan tersebut Tergugat I/Bapak Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa satu lembar fotocopy surat pemilikan tanah atas nama 1. Idi Sutan Penghulu, 2. Upik yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 1923; dan pada pertimbangan berikutnya yang menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2/1 tersebut terbukti bahwa objek sengketa bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat akan tetapi adalah termasuk harta pusaka rendah dari Idi Sutan Penghulu dan Upik secara pribadi yang warisnya adalah Tergugat I (Bapak Tergugat II);

Halaman 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena:

- Jika benar tanah objek sengketa harta pusaka rendah milik Idi Sutan Penghulu dan Upik seperti yang dinyatakan Majelis Hakim Banding, (mereka berdua bukan suami istri tetapi beradik kakak kandung) bagaimana mungkin tanah objek sengketa hanya dimiliki sendiri oleh Tergugat I selaku ahli waris Upik, tentunya juga ada hak yang sama dari ahli waris alm. Idi Sutan Penghulu;
- Surat Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 hanya menyatakan menetapkan alm. Syofyan Sutan Rangkayo Basa sebagai ahli waris dari Alm. Upik, tidak ada menyatakan sebagai ahli waris dari alm. Idi Sutan Penghulu;
- Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah ada mengajukan bukti surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 4 Juni 1923 tersebut kepersidangan baik surat asli maupun fotocopynya, dan tidak satupun pihak dalam perkara *a-quo* maupun Majelis Hakim banding sendiri yang mengetahui secara pasti apa isi surat tanggal 4 Juli 1923 yang sebenarnya;
- Dalam surat Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 (bukti P.1./ T.1.2/1) khususnya yang memuat tentang posita permohonan dan pembuktian oleh Pemohon, hanya ditemukan kata surat tanggal 4 Juli 1923 tentang penitipan tanah dari Abdulmutalib (selaku mamak) kepada Idi Sutan Penghulu dan Upik (selaku kemanakan) dan tidak ada ditemukan satu kata pun atau kalimat tentang jual beli tanah atau hibah tanah;
- Surat Penetapan Nomor 37/Pdt.P/PN.BT., tertanggal 9 Desember 1994 tidak ada memuat menyatakan tanah obyek sengketa sebagai tanah hak milik Idi Sutan Panghulu dan Upik;
- Dalam surat tanggal 4 Juli 1923 tidak ada nama Lian ibu kandung dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, sedangkan Lian adalah saudara kandung dari Idi Sutan Penghulu dan Upik yang berarti juga kemanakan kandung Abdulmutalib yang dinyatakan selaku pihak yang menitipkan tanah tersebut;
- Harta pusaka rendah yang telah diwarisi beberapa generasi dan tidak tau pasti asal usulnya telah tergabung kedalam harta pusaka tinggi kaum itu sendiri;





Kelalaian Majelis Hakim banding dalam mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas sehingga mengakibatkan Keputusan *Judex Facti* menjadi bersifat *onvoldoende gemotiveerd* atau tidak cukup dipertimbangkan;

- d) Tentang Pembeli Yang Beritikat Baik Dan Pembeli Yang Beritikat Buruk;  
Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* peradilan tingkat banding dan kasasi yang menyatakan Tergugat III/PembandingII/Termohon Kasasi III sebagai pembeli dengan itikat baik yang harus dilindungi demi tercapainya suatu kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat adalah pertimbangan hukum yang keliru serta salah menerapkan hukum, bagaimana mungkin Tergugat III selaku mertua Tergugat II tidak mengetahui adanya sengketa/permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan di dinding rumah yang terdapat di atas tanah objek sengketa telah ada pengumuman, dan anak kandung Tergugat III yaitu suami dari Tergugat II sekitar tiga bulan setelah meninggalnya Tergugat I juga telah mengetahui bahwa Penggugat telah mempersoalkan pensertifikatan dan penghibahan tanah objek sengketa; Apa yang dilakukan Tergugat III dalam membeli tanah objek sengketa kepada Tergugat II hanyalah akal-akalan agar bisa melindungi hak Tergugat II dan kepentingan anak kandung serta cucunya sendiri dikemudian hari serta karena memandang Penggugat orang bodoh yang tidak mempunyai pengaruh serta kekayaan ataupun pangkat tidak akan mungkin memenangkan perkara melawan Tergugat III;
4. Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang maupun Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo* di tingkat banding maupun kasasi telah berlaku salah serta keliru dalam menerapkan hukum karena di samping tidak melaksanakan ketentuan hukum acara perdata tentang pembuktian secara tepat juga keliru memahami hukum adat Minangkabau maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang penafsiran kata harta pusaka tinggi dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau, sehingga mengakibatkan putusan hukum yang diberikannya menjadi bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang menyatakan bahwa, terhadap surat-surat bukti yang lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan tentang objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7) maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini; adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena dibuat tanpa mempelajari maksud dan tujuan bukti surat tersebut diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ke persidangan, tindakan Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 secara bertentangan dengan peruntukannya itu merupakan suatu bentuk penyimpangan dari tehnik pemeriksaan dan mengadili perkara yang baik, adil dan obyektif sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia. Di mana bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah untuk membuktikan tentang perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Termohon Kasasi terkait dengan tanah objek sengketa serta hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan alm. Syofyan Sutan Rangkayo Basa, kedudukan hukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam kaumnya;

6. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* peradilan tingkat banding yang menyatakan, Menimbang bahwa apabila dilihat Surat Bukti P.5 Ranji/silsilah dari Penggugat di mana antara Penggugat dengan Tergugat 1 (Bapak Tergugat II) telah berbeda Jurai dengan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Jurai Tergugat 1 (Bapak Tergugat II) sudah punah, jadi karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa sebagai harta pusaka tinggi milik kaumnya, maka perbuatan Tergugat I Syofyan Sutan Rangkayo Basa (Bapak Tergugat II) untuk menghibahkan objek sengketa kepada anaknya (Tergugat II) dapat dibenarkan secara hukum, karena harta tersebut berasal dari jurainya;

Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena di satu sisi Majelis Hakim Banding menyatakan tanah objek sengketa berasal dari jurai Tergugat I sendiri yang telah punah di mana secara yuridis menunjukan pada makna tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi, sedangkan disisi lain menyatakan sebagai harta pusaka rendah Idi Sutan Penghulu dan Upik yang secara yuridis berarti sebagai tanah milik pribadi, tetapi anehnya hanya mengakui Tergugat I sebagai ahli waris Upik tanpa mempertimbangkan keberadaan ada atau tidaknya ahli waris dari Idi Sutan Penghulu;

7. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* peradilan tingkat banding dan kasasi yang menyatakan Tergugat-Tergugat telah dapat mempertahankan dalil

Halaman 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dalam perkara *a-quo* terbukti hanya Tergugat II saja yang ada mengajukan 1 orang saksi yaitu saudari Ermiyeti di mana di depan persidangan saksi Ermiyeti justru menyatakan tanah objek sengketa berasal dari pembelian Bapak atau orang tua laki-laki Tergugat I, bertentangan dengan dalil-jawaban Para Tergugat sendiri dan secara yuridis formal satu orang saksi bukanlah kesaksian;

Sikap dan tindakan Majelis Hakim banding dan kasasi yang hanya mempertimbangkan keberatan Pembanding tanpa memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding maupun fakta persidangan yang sebenarnya haruslah dibatalkan, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1975, yang berbunyi: "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah di tingkat Kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim banding mengulangi memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya";

Fakta-fakta tersebut telah memperlihatkan secara jelas dan terang bahwa terdapatnya suatu kekeliruan hukum atau suatu kekilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim peradilan banding serta kasasi;

Bahwa, untuk melengkapi dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon maka seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan secara lengkap dalam eksepsi dan jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan, memori banding maupun memori kasasi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam perkara permohonan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang maupun *Judex Juris*, karena tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat III yang dibelinya dari Tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor 6 Tahun 2012, sehingga Tergugat III adalah pembeli yang beriktikad baik dan patut memperoleh

Halaman 26 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum;

- Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat semata antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang maupun *Judex Juris* sehingga bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksudkan pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **FIRDAUS SUTAN RUMAH PANJANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **FIRDAUS SUTAN RUMAH PANJANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 dengan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt/2017